



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/126/B.X/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PENANGGUNGJAWAB PETUGAS TEKNIS DAN OPERATOR SENTRAL TELEPON PABX SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap seluruh peralatan dalam pengoperasian sistem sentral Telepon PABX, maka perlu ditangani oleh tenaga-tenaga teknis dan operator yang profesional;
- b. bahwa agar para petugas teknis dan operator selalu dalam kondisi prima dalam menjalankan tugas dimaksud, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan uang lelah dan menetakannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Menunjuk mereka yang namanya tersebut dibawah ini sebagai petugas teknis dan operator Sentral Telepon PABX pada Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 yaitu :

No	Nama / Jabatan	Golongan	Tugas / Jabatan
1.	Yul Iskandar Saleh, SE	IV/a	Koordinator
2.	Drs Evan Hendrawan	III/c	Penanggung jawab
3.	Asnawi, SE	III/a	Staf Teknis Subbag. RT
4.	Mukhadir	III/a	Staf Teknis Subbag. RT
5.	Mulyono, S.Sos	III/a	Staf Teknis Subbag. RT
6.	Kardiman	THL	Staf Teknis Subbag. RT
7.	Marsudi	THL	Teknisi PABX
8.	Afdalia	THL	Operator Telepon PABX
9.	Een Bolivia	THL	Operator Telepon PABX
10.	Nur Aminah	THL	Operator Telepon PABX
11.	M. Asri	THL	Operator Telepon PABX
12.	Nurbayati	THL	Operator Telepon PABX

- KEDUA : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, diberikan uang telah masing-masing sebesar Rp.300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) per-bulan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.1.01.007.005.1.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 14 - 4 - 2005

art. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprop. Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdaprop. Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.